

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah :
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan melibatkan pengawasan rutin dan insidental terhadap perusahaan dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan langsung dan penelaahan laporan dari perusahaan.
 - b. Pengawasan ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen izin lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah :
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai.
 - b. Adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan.

- c. Belum efektif pengawasan dari dinas perumahan, Kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah :
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan.
 - b. Meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui sosialisasi dan edukasi.
 - c. Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat juga ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulisan dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan upaya untuk menanggapi masalah keterbatasan pengawasan lingkungan hidup, agar terlaksananya pengawasan terhadap usaha/kegiatan untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan tidak adanya usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan.

3. Agar para pelaku usaha/kegiatan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
4. Perlunya koordinasi antara pelaku usaha/kegiatan dengan pemerintah setempat agar mendapatkan arahan dan petunjuk yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Rusdina, 2015, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jakarta.
- Indriyanto, 2008, *Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Konservasi Tinggi Tinggi di Indonesia, Tropenbos International Indonesia Programme*.
- John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT. Hanindia Offset, Yogyakarta.
- Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sood Muhammad, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, 2020, *Air Untuk Industri Pangan*, Gramedia, Jakarta.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR Republik Indonesia Nomor.231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain

Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.od/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16.42 WIB.

Heylaw Edu, <https://heylaw.id/blog/pengenaan-sanksi-hukum-administrasi-negara>, diakses tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB.

Mutia Suci Amanda, 2024, Dinas Perumahan kawasan pemukiman lingkungan hidup dan perhubungan, Solok Selatan.

Sumbar Antara News, Dugaan limbah sawit PT KSI jebol, Solok Selatan Selama turunkan tim ke lapangan <https://sumbar.antaranews.com>, diakses tanggal 13 Oktober 2023.

Trirto, 2022, <https://tirto.id/jenis-jenis-limbah-padat-cair-gas-contoh-di-lingkungan-sekitar>, diakses tanggal 7 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

Yulianta Saputra, 2021, Fungsi pengawasan lingkup Hukum Administrasi Negara, <https://ilmuhukum.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>. diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan>, diakses tanggal 08 November 2023 pukul 09.30 WIB.